



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK
PARKIR DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 26, Pasal 32, Pasal 38, dan Pasal 50 Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 18);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 09);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati aceh Singkil.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan Dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya Dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Badan Pengelola keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
6. Instansi pemungut adalah Badan Pengelola Keuangan Kabupaten.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
8. Kas Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
9. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Bendahara Khusus Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Instansi Pemungut.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

↓

13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung. Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera/food Court), Bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan baermotor.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
23. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalialinchi*.
24. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalendar atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalendar, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalendar, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalendar.



27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
31. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pembayaran lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak.
41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
42. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk priode Tahun Pajak tersebut.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh wajib pajak atas usahanya, berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.

45. Bukti penerimaan adalah salinan bukti pembayaran berupa bon penjualan (bw) faktur/invoice atas barang/jasa yang diterima oleh subyek pajak yang diberikan wajib pajak pada saat sebelum atau setelah barang/jasa di nikmati.
46. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan nomor pokok wajib pajak daerah, nama dan alamat wajib pajak.
47. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat atas usaha/kegiatan terhutang pajak.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan jalan;
- e. Pajak Parkir; dan
- f. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III

PAJAK HOTEL

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel yang mencakup motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah uang yang diterima oleh pemilik hotel atas imbalan jasa yang disediakan antara lain berupa uang tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faximile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola dengan hotel.

BAB IV
PAJAK RESTORAN

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, Pusat Jajanan serba ada (Pujasera), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering meliputi penjualan makanan dan minuman.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan tidak melebihi Rp.30.000.000,- (tiga puluh rupiah) dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Selain Ketentuan pada ayat (3) Objek Pajak dapat dijadikan sebagai Wajib Pajak yang dianggap layak dengan kriteria memiliki meja makan minimal 4 buah.

Pasal 5

- (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran mencakup rumah makan dan/atau minuman dari restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pujasera, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- (5) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran yang mencakup rumah makan dan/atau minuman dari restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pujasera, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering yang nilai penjualannya sama atau lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh rupiah) dalam 1 (satu) Tahun atau dianggap layak.

BAB V
PAJAK HIBURAN

Pasal 6

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga;
 - d. pameran, pasar malam;
 - e. karaoke, golf dan bowling;

- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - i. pertandingan olahraga.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik hiburan atas imbalan yang disediakan, baik berupa uang tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
- (4) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional daerah yang tidak dipungut bayaran dan diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah.

BAB VI

PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 7

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

- a. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- b. Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - 1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
 - 2. Penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagih dalam rekening listrik; dan

- b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik/ Jam nyala/operasi unit pembangkit dan harga satuan listrik yang berlaku di Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Perhitungan pajak atas penggunaan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
- Pajak terutang untuk rumah tangga dan lain-lain diluar kegiatan industri, pertambangan minyak dan gas alam = tagihan penggunaan tenaga listrik x 5% (lima persen);
 - Pajak terutang untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam = tagihan penggunaan tenaga listrik x 30% (tiga puluh persen).
- (4) Nilai jual tenaga listrik berasal dari sumber lain tanpa pembayaran, yang menjadi dasar pengenaan pajak ditetapkan dengan memperhatikan :
- Kapasitas unit pembangkit listrik;
 - Harga satuan listrik;
 - Jam nyala/operasi unit pembangkit dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Pemerintah merumuskan perhitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, yaitu :
- Pajak terutang untuk rumah tangga dan lain-lain diluar kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam = $DT \times HSL \times 10\%$ (sepuluh persen);
 - Pajak terutang untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam = $DT \times HSL \times 30\%$ (tiga puluh persen) x 10% (sepuluh persen).
- Dimana :
- DT = Kapasitas unit pembangkit listrik
 - HSL = Harga satuan listrik (Rp.200/kWh)
 - JN = Jam nyala/operasi unit pembangkit dalam 1 bulan.
- (6) Jam nyala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan rata-rata sebanyak 150 jam per bulan.
- (7) Wajib pajak dapat menggunakan jam nyala sesungguhnya dalam menetapkan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjang dapat menunjukkan bukti-bukti yang jelas dan sah.
- (8) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik.

Pasal 9

- (1) Harga satuan listrik ditetapkan sebesar Rp.200 (dua ratus rupiah).

X

- (2) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau secara periodik dan disesuaikan dengan kondisi serta kebijakan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PAJAK PARKIR

Pasal 10

- (1) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan parkir lainnya yang diatur oleh Pemerintah;

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang harus dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (3) Pengenaan pajak parkir terhadap penyelenggaraan tempat parkir yang tidak melakukan pemungutan parkir/parkir cuma-cuma dasar pengenaan dihitung Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap kendaraan roda 2 (dua) dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap kendaraan roda 4 (empat).

BAB VIII PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 12

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet alam ataupun buatan.
- (2) Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dimaksud pada ayat (1) adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

↓

Pasal 13

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB IX

WILAYAH, KEWENANGAN PEMUNGUTAN,
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 14

- (1) Wilayah Pemungutan Pajak adalah di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Bupati mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi :
 - a. Pendaftaraan dan/atau pendataan;
 - b. Penetapan;
 - c. Penyetoran;
 - d. Pembukuan dan pelaporan;
 - e. Keberatan bading;
 - f. Penagihan;
 - g. Pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
 - h. Pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi Pemungut.

BAB X

MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 15

- (1) Bagi Jenis Pajak yang menggunakan Karcis sebagai media pembayaran, Jumlah pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, karcis harus diberi tanda atau diperforasi oleh Instansi Pemungut sebelumnya.
- (3) Karcis atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran (*Billing*) tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak, perforasi bukan merupakan keharusan.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan perforasi ke Instansi Pemungut.

BAB XI
MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 17

- (1) Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, Instansi Pemungut melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak.
- (2) Pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak dilakukan untuk objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh wajib pajak yang belum memiliki NPWPD ke Instansi Pemungut dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy KTP Pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
 - c. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada;
 - d. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan, jika ada; dan
 - e. Surat kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- (4) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan merupakan objek pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dimulainya usaha sebagai objek pajak dilakukan pendaftaran objek pajak secara jabatan oleh dinas.
- (5) Berdasarkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan NPWPD kepada wajib Pajak dan dicatat dalam daftar induk wajib pajak sesuai dengan jenis objek pajak.
- (6) Berdasarkan NPWPD yang telah diterbitkan, Instansi Pemungut menyampaikan kepada wajib pajak :
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Maklumat untuk dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pelanggan.
- (7) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pendataan wajib pajak baru maupun wajib pajak yang telah memiliki NPWPD.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 18

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pajak dipungut dengan “*Self Assessment*” yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Instansi Pemungut.
- (3) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran yang diperlukan.
- (5) SPTPD yang dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kembali ke Instansi Pemungut selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana pada ayat (4) membayar pajaknya dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Instansi Pemungut menerbitkan SKPD (berdasarkan isian SPTPD yang dilaporkan/disampaikan oleh wajib pajak), STPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan dasar pengenaan pajak dikalikan tarif pajak.
- (2) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditandatangani oleh Pejabat setingkat Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi yang melekat pada jabatan tersebut tugas pokok dan fungsi Penetapan perhitungan Pajak dengan atas nama Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal lain, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk atau pejabat lainnya dengan atas nama Kepala Dinas.
- (4) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Instansi Pemungut dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Instansi Pemungut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. SKPDKBT :

Apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan bila wajib pajak melaporkan sendiri kepada Instansi Pemungut sebelum dilakukan pemeriksaan.

- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB.
- (6) SKPDKBT dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (7) Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Instansi Pemungut.

Pasal 20

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Dinas, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Instansi Pemungut.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;

- c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.
 - d. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD masa pajak terutang.
- (3) Sebelumdikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila:
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB XII

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 22

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (4) Wajib pajak membayar atau menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

- (2) Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda dan mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dapat memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Berdasarkan permohonan tersebut pada huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian kepada Wajib Pajak;
- c. Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan;
- e. Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan Pajak

Pasal 25

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dalam surat teguran atau surat peringatan maka jumlah pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan dokumen lain yang dipersamakan dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

✍

- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan atau penyegelan dan/atau penutupan tempat usaha, yang pelaksanaannya dibantu Instansi terkait dan/atau aparat keamanan.

BAB XIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat :
 - a. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hak sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDLB yang tidak benar;
 - d. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - e. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - f. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Diajukan seacara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. Surat permohonan ditanda tangani oleh wajib pajak/kuasanya.



- (3) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Dinas wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya. Atau menolak permohonan wajib pajak.

BAB XIV

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 28

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Instansi Pemungut atas suatu SKPKDB, SKPKDBT, SKPKDLB, atau STPD Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 29

- (1) Proses penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh Instansi Pemungut dalam ini Kepala Bidang terkait Pengelolaan Pajak Daerah Instansi Pemungut sesuai dengan batas kewenangannya.
- (2) Permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat Permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan Surat Kuasa;
 - d. Surat Permohonan keberatan diajukan untuk satu Surat Ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopinya; dan

- e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama (3) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 30

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Kepala Dinas dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 31

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala Instansi Pemungut harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan keberatan.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah lewat, dan Kepala Instansi Pemungut tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka :
 - a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Bidang terkait pengelola Pajak Daerah untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan; dan/atau

- b. Terhadap Surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang lainnya untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan.
- (2) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala Bidang terkait pengelola Pajak Daerah membuat telaahan staf yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi atau disposisi kepada Kepala Bidang terkait Instansi Pemungut untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 35

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
- Penetapan Ketua dalam Surat Pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan/atau
 - Putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam Surat Pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 36

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dalam hal banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. Bukti SKPD yang asli;
 - b. Bukti pembayaran pajak yang asli; dan
 - c. Perhitungan menurut Wajib Pajak.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Instansi Pemungut menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Instansi Pemungut tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikonpensasikan untuk pembayaran pajak pada masa pajak berikutnya (bila perpanjangan masa pajak) atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.



- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan dari wajib pajak.

Pasal 39

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hal untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah atau piutang pajak menurut data administrasi Instansi Pemungut yang tidak dapat atau tidak mungkin lagi ditagih, disebabkan karena wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

Pasal 41

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Instansi Pemungut dan hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Apabila alasan penghapusan piutang pajak adalah selain yang dimaksud dalam Pasal 40, maka laporan hasil penelitian harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang melekat tugas pokok dan fungsi penagihan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir tahun menyusun daftar penghapusan piutang.
- (4) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.

- (5) Kepala Dinas menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah diteliti kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah tidak dapat ditagih dan kadaluwarsa.

BAB XVII

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 42

- (1) **Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.**
- (2) **Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.**
- (3) **Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.**
- (4) **Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.**

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 43

- (1) **Dalam rangka pemeriksaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Dinas atau Bidang terkait Pengelola pajak Daerah dan/atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah.**
- (2) **Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa, dengan:**
 - a. **memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya atau dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;**
 - b. **memberi kesempatan dan bantuan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan langsung untuk dapat mengetahui taksiran rata-rata; dan**

- c. memberikan data dan keterangan lainnya yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet penjualan dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
 - (4) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
 - (5) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, atas persetujuan Bupati, pejabat dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor, Penyidik Pajak dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perpajakan untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
 - (6) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak Instansi Pemungut dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Pajak Sarang Burung Walet, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kepada Instansi Pemungut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum melakukan pengambilan atau memanen sarang burung walet.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Pajak Mineral bukan logam, Instansi Pemungut dengan atas nama Bupati dapat meminta kepada Instansi terkait untuk tidak mencairkan termyn/SP2D Wajib pajak yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Pajak Penerangan Jalan, Instansi Pemungut dengan atas nama Bupati dapat meminta kepada Instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengoperasian usaha penggunaan listrik dan izin usaha penggunaan tenaga listrik.

↓

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Instansi Pemungut dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.
- (4) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi surat tugas dilokasi wajib pajak.
- (5) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (6) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (7) Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak, atas pengawasan oleh Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan Penolakan Penempatan Petugas Pengawas dengan dibubuhi kertas bermaterai cukup.
- (8) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas Pemeriksa Pajak melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang dengan dikenakan sanksi administrasi sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

BAB XVIII

JENIS FORMULIR

Pasal 45

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu:
 - a. Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - c. Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - d. Formulir Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - e. Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - f. Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - g. Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - h. Surat Peringatan;
 - i. Surat Teguran;
 - j. Surat Paksa.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pemungut.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

11 Oktober 2021
5 Sya'ban 1443H



BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal

11 Oktober 2021
5 Sya'ban 1443H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 5.94

↓